



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 19/M-DAG/PER/9/2005

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan iklim usaha di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) agar tetap kondusif di pasar dalam negeri dan dalam upaya mencegah praktek perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen TPT, maka perlu mengatur kembali kebijakan impor TPT;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dikeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tekstil dan Produk Tekstil, selanjutnya disingkat TPT, adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku/penolong yang termasuk dalam klasifikasi barang impor/Pos Tarif (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Importir Produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP-Tekstil, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.
3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
4. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 2

Importasi TPT yang tercantum pada daftar urutan 1 sampai dengan 19 dalam Lampiran I Peraturan ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Tekstil, dengan ketentuan TPT yang diimpor oleh IP-Tekstil hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP-Tekstil yang bersangkutan dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 3

- (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (NPIK-TPT);
 - c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian;
 - f. Surat Pernyataan Rencana Kebutuhan Bahan Baku atau Bahan Penolong dan Pemasaran Hasil Produksi 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Bentuk dokumen pengakuan IP-Tekstil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan atau penolakan pengakuan sebagai IP-Tekstil atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-Tekstil berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP-Tekstil wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan importasi tekstil dalam format Kartu Kendali Impor kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka cq. Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Departemen Perindustrian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa copy Kartu Kendali Impor yang ditandatangani oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap importasi TPT yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini kecuali yang disebutkan dalam kolom Keterangan pada lampiran tersebut, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi antara lain data atau keterangan mengenai negara pembuat barang, spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS, uraian barang, dan komposisi bahan, jumlah dan jenis barang.
- (4) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan surveyor sebagai hasil pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan sejenis Full Container Load (FCL) atau tanda pemeriksaan surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan sejenis lainnya.
- (5) Atas setiap verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya, surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen impor.
- (6) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - a. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (2) Surveyor yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT secara periodik 1 (satu) kali sebulan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dirjen Daglu cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan pada minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 7, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi TPT :
 - a. yang dimasukkan ke dalam:
 1. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
 2. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang;
 - b. yang merupakan:
 1. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
 2. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 3. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
 4. barang hibah;
 5. barang contoh;
 6. barang pindahan;
 7. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas dan barang promosi;
 8. barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara;
 9. barang kiriman yang bernilai sebesar FOB US\$ 1000,00 atau kurang tanpa melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara.
 - c. yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai, serta PPN dan PPn BM tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor berdasarkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003.
- (2) Terhadap importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang seluruh atau sebagiannya akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dan terhadap penjualan ke dalam negeri hasil produksi TPT yang bahan bakunya berasal dari impor yang memperoleh fasilitas KITE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh surveyor di tempat barang yang akan dimasukkan ke dalam DPIL atau di tempat barang yang akan dijual ke dalam negeri itu berada.

Pasal 10

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi TPT oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 11

- (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dibekukan apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Tekstil.
- (2) Pembekuan pengakuan sebagai IP-Tekstil dapat dicairkan setelah yang bersangkutan mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Tekstil.
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil dicabut apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 2 (dua) kali;
 - b. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-Tekstil; atau
 - c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Tekstil.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), surveyor yang ditunjuk oleh Menteri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/11/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 646/MPP/Kep/10/2003, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pengakuan IP-Tekstil yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya pengakuan tersebut.
- (3) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 646/MPP/Kep/10/2003 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya tatalaksana kepabeanan (*custom clearance*) pelaksanaan impor TPT yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Selain IP-Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 19 dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Perusahaan yang mendapat penunjukan untuk melaksanakan impor TPT sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat memasok kepada industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri dan dilarang untuk memperdagangkan ke pasar dalam negeri.

Pasal 16

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri.

Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI

NOMOR : 19/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005


- I. DAFTAR BARANG TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.
- II. SURAT PERNYATAAN RENCANA BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI.
- III. PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) TEKSTIL.

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 19/M-DAG/PER/9/2005**

DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
1	52.08 s/d 52.11	Kain tenunan dari kapas	
2	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.	
3	53.09	Kain tenunan dari lena.	
4	53.11.	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.	
5	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.04.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi. HS. Ex 5407.20.10.00 HS. Ex 5407.91.20.00
6	54.08	Kain tenunan dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan pada pos 54.05	
7	55.12 s/d 55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.	
8	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.	
9	55.16	Kain tenunan dari serat stapel tiruan.	
10	56.02	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak.	
11	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.	
12	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu. selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.	
13	58.03	Gauze, selain kain pita dari pos 58.06.	
14	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.	
15	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.	
16	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.	
17	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.	

NO.	POS TARIF	URAIAN	KETERANGAN
18	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.	
19	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.	
20	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.	
21	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.	
22	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir	
23	51.13	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.	
24	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.	
25	57.01 s/d 57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum	
26	58.03	Gauze, selain kain pita dari pos 58.06.	
27	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.	
28	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 5807; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan adhesif (bolduc).	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS. Ex 5806.32.10.00 HS. Ex 5806.32.90.00
29	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.	
30	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS.Ex 5808.90.10.00.
31	58.09	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan atau termasuk dalam semacam itu, tidak dirinci pos lainnya.	

32	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap dipakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.	
33	59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 5902.10.90.00 HS Ex 5902.10.10.90 HS Ex 5902.10.10.90 HS Ex 5902.20.90.00 HS Ex 5902.91.00.00
34	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud pada pos 59.02.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 5903.10.10.00 HS Ex 5903.20.10.00
35	59.04	Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak	
36	59.05	Penutup dinding dari tekstil.	
37	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 5906.91.00.00 HS Ex 5906.99.00.00 HS Ex 5906.10.00.00
38	59.07	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya	
39	59.08	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaos lampu gas pijar dan kain kaos lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.	
40	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 5911.31.00.00 HS Ex 5911.32.00.00 HS Ex 5911.90.00.00
41	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.	

42	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anora k (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.	
43	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.	
44	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.	
45	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.	
46	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.	
47	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan	
48	61.08	Pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.	
49	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan	
50	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.	
51	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.	
52	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.	
53	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.	
54	61.15	Panty hose, tight, kaus kaki dan kaus lainnya, termasuk kaus kaki panjang untuk penderita varises dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.	
55	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.	

56	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.	
57	62.01	Mantel panjang, car coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski) wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.	
58	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04	
59	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.	
60	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.	
61	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.	
62	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.	
63	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.	
64	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.	
65	62.09	Garmen dan aksesori pakaian bayi	
66	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.	
67	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.	
68	62.12	Kutang, girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.	
69	62.13	Saputangan.	


70	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.	
71	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.	
72	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.	
73	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.	
74	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.	Dikecualikan dari kewajiban verifikasi HS Ex 6301.10.00.00
75	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.	
76	63.03	Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.	
77	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.	
78	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
79	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.	
80	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.	
81	63.08	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesori maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.	

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

**SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BAKU ATAU BAHAN
PENOLONG DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
TAHUN S/D TAHUN**

1. Identitas Perusahaan :

Nama Perusahaan :
Badan Hukum : 1. PT. 2. CV. 3. FA. 4. UD. 5. Koperasi. *)
Status Badan Hukum : 1. Swasta Nasional 2. PMDN 3. PMA *)
Alamat Pabrik :
(Nama Jalan, Nomor) : Nomor
Kelurahan : Kecamatan
Kabupaten/Ktamadya : Propinsi
Kode Pos : Web Site
Telepon : (....) Faksimili
Penanggung Jawab : Jabatan
Telepon : (....) Hand Phone

2. Dokumen Perizinan :

API T/P : No..... Tanggal
NPIK : No..... Tanggal
TDI/Izin industri lainnya : No..... Tanggal
TDP : No..... Tanggal
NPWP : No..... Tanggal

3. Kapasitas Produksi per tahun : 1. Yard 2. Meter, 3. Piece, 4. Dozen, 5. Lainnya.

1.
2.
3.
4.
5.

4. Kebutuhan Bahan Baku per tahun : 1. Yard 2. Meter, 3. Piece, 4. Lainnya.

1. (No. Pos Tarif / HS)..... Uraian Barang Satuan
2. (No. Pos Tarif / HS)..... Uraian Barang Satuan
3. (No. Pos Tarif / HS)..... Uraian Barang Satuan
4. (No. Pos Tarif / HS)..... Uraian Barang Satuan
5. (No. Pos Tarif / HS)..... Uraian Barang Satuan

5. Negara Asal Bahan Baku :

1.
2.
3.

6. Pemasaran Hasil Produksi:

Dalam Negeri

1.
2.
3.
4.
5.

Ekspor

1.
2.
3.
4.
5.

.....

*Tanda tangan
Stempel Perusahaan
Meterai*

(.....Nama Jelas.....)
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran III
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 19/M-DAG/PER/9/2005.

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IP TEKSTIL
Nomor :

N0.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
-	-	Jumlah	

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....

Lampiran III
 Peraturan Menteri Perdagangan RI
 Nomor : 19/M-0/MG/PER/9/2005.

**PENGAKUAN
 SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL
 NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan Saudara (Direktur) PT No. tanggal maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : tentang dan Produk Tekstil, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL

KEADA :

- Nama Perusahaan
- Bidang Usaha
- Alamat Perusahaan dan Fabrik
- Bidang Usaha
- Nomor Telepon/Fax Perusahaan
- Nomor Lembar Usaha Industri
- Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
- Nomor Angka Pengenal Importir
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

**JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT
 DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan impor Tekstil tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. tanggal
 2. Jenis atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dilakukan di negara muat barang, kecuali yang mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang ditetapkan Menteri Keuangan diibaskan.
 3. Pelaporan tujuannya
 4. E- Tekstil wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan tentang pelaksanaan impor tekstil.
 5. Tekstil yang diimpor hanya untuk keperluan sendiri, dilarang diperjualbelikan dan dipindah tangankan.
 6. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Tekstil.
 7. Pengakuan IP Tekstil dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Tekstil dan dinyatakan oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan IP Tekstil.
 8. Saudara wajib menunjukkan IP Tekstil asli kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan impor barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah jenis barang yang diimpor.
 9. Saudara wajib menyampaikan fotocopy Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka (8) tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan impor barang setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan.
 10. Pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil ini berlaku sampai dengan tanggal
- () yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku

Jakarta,
 DIREKTUR JENDERAL
 PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Lampiran III
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 19/M-DAG/PER/9/2005.

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IP TEKSTIL
Nomor :

N0.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
-	-	Jumlah	

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

.....